



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 112/ Pid.B / 2014/ PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TIMBUL PARDEDE Als PAK IWAN.**

Tempat Lahir : Balige.

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 September 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Lumban Garot, Kecamatan Balige,
Kabupaten Toba Samosir.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 20 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap/19/II/2014/Reskrim tanggal 20 Februari 2014.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 21 Februari 2014 Nomor : SP.Han/16/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 11 Maret 2014, Nomor : Print-241/N.2.27/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 April 2014 Nomor : Print- 341/N.2.2.7/Ep.2/04/2014, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 30 April 2014 Nomor : 127/SPP.I/ Pen.Pid/2014/PN.Blg sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 26 Mei 2014 Nomor : 127/SPP.II/ Pen.Pid/2014/PN.Blg sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit merk Nokia CI hitam silver berisikan pasaran judi bola

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi apabila mengulanginya lagi maka akan bersedia untuk dihukum lebih berat lagi.

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa pun demikian tetap meminta keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di kedai tuak milik Gutti Siahaan yang terletak di Desa Lumban Gorat, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola tersebut melalui pesan singkat ke handphone milik saksi Rindu Rajagukguk (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Rindu Rajagukguk mengirimkan pasangan judi bola AC Milan 500 melalui pesan singkat ke handphone milik Terdakwa yang berarti saksi Rindu Rajagukguk memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan kembali pasangan judi bola tersebut kepada saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo menjadi AC Milan 300 yang berarti memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dipasang Terdakwa karena Terdakwa yakin klub AC Milan akan kalah dalam pertandingan, selanjutnya klub AC Milan yang dipasang oleh Terdakwa kalah namun Terdakwa belum menyerahkan uang taruhan kepada saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo, selanjutnya saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo mengirimkan pasaran taruhan bola dari pertandingan bola Uefa ke handphone milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa memasang taruhan, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir, ketika Terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak milik Gutu Siahaan, tiba-tiba pihak Polres Tobasa yaitu saksi Prima Subrata, A.Md dan saksi A. Safawi Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit merk Nokia CI hitam silver berisikan pasaran judi bola dan uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian cara menentukan pemenang dalam judi bola adalah jika si pemasang memilih nama klub sepakbola luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh bandar pada pasaran judi bola maka si pemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama klub sepakbola yang dipilih oleh si pemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka si pemasang kalah, contohnya pasaran judi bola ANZHI $\frac{1}{4}$ - GENK P diartikan ANZHI dan GENK adalah nama klub sepakbola dimana klub ANZHI dipoor (point %), jika sipemasang memasang taruhan sebesar 100 pada klub ANZHI dengan tulisan ANZHI 100 diartikan pemasangan untuk klub ANZHI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika dari hasil pertandingan kedua klub tersebut dimenangkan oleh ANZHI dengan skor 1-0, 2-0, 2-1, 2-3 maka sipemenang menang penuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika pertandingan seri dengan skor 0-0, 1-1, 2-2 maka sipemasang menang setengah dari besar taruhannya karena dari pasaran judi bola mendapat poor (point) $\frac{1}{4}$ - maka kemenangan dari si pemasang adalah $\frac{1}{2}$ - x Rp. 100.000,- = Rp. 50.000,- dan jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh klub GENK dengan skor 0-1, 0-2, 1-2, 2-3 maka si pemasang kalah, permainan judi bola tersebut adalah hanya iseng-iseng dan bersifat untung-untungan dan jika Terdakwa menang maka uang dari judi bola tersebut digunakan untuk membeli rokok Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis taruhan bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

ay at (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaaiti Primair, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola tersebut melalui pesan singkat ke handphone milik saksi Rindu Rajagukguk (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Rindu Rajagukguk mengirimkan pasangan judi bola AC Milan 500 melalui pesan singkat ke handphone milik Terdakwa yang berarti saksi Rindu Rajagukguk memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan kembali pasangan judi bola tersebut kepada saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo menjadi AC Milan 300 yang berarti memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dipasang Terdakwa karena Terdakwa yakin klub AC Milan akan kalah dalam pertandingan, selanjutnya klub AC Milan yang dipasang oleh Terdakwa kalah namun Terdakwa belum menyerahkan uang taruhan kepada saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo, selanjutnya saksi Anung Joko Kusworo Triraharjo mengirimkan pasaran taruhan bola dari pertandingan bola Uefa ke handphone milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa memasang taruhan, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir, ketika Terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak milik Gutu Siahaan, tiba-tiba pihak Polres Tobasa yaitu saksi Prima Subrata, Amd dan saksi A. Safawi Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit merk Nokia CI hitam silver berisikan pasaran judi bola dan uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian cara menentukan pemenang dalam judi bola adalah jika si pemasang memilih nama klub sepakbola luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh bandar pada pasaran judi bola maka si pemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama klub sepakbola yang dipilih oleh si pemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka si pemasang kalah, contohnya pasaran judi bola ANZHI $\frac{1}{4}$ - GENK P diartikan ANZHI dan GENK adalah nama klub sepakbola dimana klub ANZHI dipoor (point $\frac{1}{4}$), jika si pemasang memasang taruhan sebesar 100 pada klub ANZHI dengan tulisan ANZHI 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan pemasangan untuk klub ANZHI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika dari hasil pertandingan kedua klub tersebut dimenangkan oleh ANZHI dengan skor 1-0, 2-0, 2-1, 2-3 maka sipemenang menang penuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika pertandingan seri dengan skor 0-0, 1-1, 2-2 maka sipemasang menang setengah dari besar taruhannya karena dari pasaran judi bola mendapat poot (point) maka kemenangan dari si pemasang adalah $\frac{1}{2} \times$ Rp. 100.000,- = Rp. 50.000,- dan jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh klub GENK dengan skor 0-1, 0-2, 1-2, 2-3 maka si pemasang kalah, permainan judi bola tersebut adalah hanya iseng-iseng dan bersifat untung-untungan dan jika Terdakwa menang maka uang dari judi bola tersebut digunakan untuk membeli rokok Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis taruhan bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit merk **Nokia C1** hitam silver berisikan pasaran judi bola.
- Uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PRIMA SUBRATA, Amd** memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi benar dimintai keterangannya di kepolisian.
 - Bahwa saksi bersama saksi A. Safawi Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis taruhan bola dengan sistim tebak skor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola kaki club Eropa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.

- Bahwa saksi bersama saksi A. Safawi Harahap setelah dilakukan interogasi dan disesuaikan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bertindak menerima pasangan judi bola dari Rindu Rajaguguk dan dikirimkan kepada Anung Joko Kusworo Triharjo.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi bola yaitu jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka Anung Joko Triharjo akan mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, setelah pasaran judi bola diterima melalui handphone Terdakwa maka Terdakwa mengedit dan meneruskannya ke handphone milik saksi Rindu Rajaguguk, sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola maka saksi Rindu Rajaguguk mengirimkan pasangan judi bola yang dipilih beserta besaran uang yang ditaruhkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan pasangan judi yang dipilih tersebut ke handphone milik Anung Joko Kusworo Triharjo, setelah Anung Joko Kusworo Triharjo menjawab ok maka menandakan pasangan judi bola dan taruhan uang tersebut sudah sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam judi bola adalah jika si pemasang memilih nama klub sepakbola luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh bandar pada pasaran judi bola maka si pemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama klub sepakbola yang dipilih oleh si pemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka si pemasang kalah.
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan klub bola AC Milan dari Rindu Rajaguguk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) melalui pesan singkat AC Milan 500, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali pasangan tersebut kepada Anung Joko Kusworo Triharjo dengan pesan singkat AC Milan 300 dimana Terdakwa hanya memasang sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tidak dikirimkan oleh Terdakwa karena Terdakwa yakin bahwa klub bola AC Milan akan kalah dalam pertandingan.
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama saksi A. Safawi Harahap menyita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver berisikan pasaran judi bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang yang akan digunakan untuk membayar kekalahan dalam taruhan judi bola.

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **A. SAFAWI HARAHAP**, yang keterangannya di bacakan dipersidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa saksi bersama saksi Prima Subrata, Amd melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis taruhan bola dengan sistim tebak skor bola kaki club Eropa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi bersama saksi Prima Subrata, Amd setelah dilakukan interogasi dan disesuaikan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bertindak menerima pasangan judi bola dari Rindu Rajagukguk dan dikirimkan kepada Anung Joko Kusworo Triharjo.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi bola yaitu jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka Anung Joko Triharjo akan mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, setelah pasaran judi bola diterima melalui handphone Terdakwa maka Terdakwa mengedit dan meneruskannya ke handphone milik saksi Rindu Rajagukguk, sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola maka saksi Rindu Rajagukguk mengirimkan pasangan judi bola yang dipilih beserta besaran uang yang ditaruhkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan pasangan judi yang dipilih tersebut ke handphone milik Anung Joko Kusworo Triharjo, setelah Anung Joko Kusworo Triharjo menjawab ok maka menandakan pasangan judi bola dan taruhan uang tersebut sudah sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam judi bola adalah jika si pemasang memilih nama klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh bandar pada pasaran judi bola maka si pemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama klub sepakbola yang dipilih oleh si pemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka si pemasang kalah.
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan klub bola AC Milan dari Rindu Rajagukguk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) melalui pesan singkat AC Milan 500, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali pasangan tersebut kepada Anung Joko Kusworo Triraharjo dengan pesan singkat AC Milan 300 dimana Terdakwa hanya memasang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tidak dikirimkan oleh Terdakwa karena Terdakwa yakin bahwa klub bola AC Milan akan kalah dalam pertandingan.
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama saksi A. Safawi Harahap menyita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver berisikan pasaran judi bola serta uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang yang akan digunakan untuk membayar kekalahan dalam taruhan judi bola.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RINDU RAJAGUKGUK, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan perjudian bola, yang mana Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola kepada saksi setelah menerima pasaran judi bola tersebut dari saksi Anung Joko Triraharjo melalui pesan singkat handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi karena sehubungan dengan judi bola yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 pada saat kedai milik saksi dan saat itu saksi menanyakan tentang pasaran judi bola lalu Terdakwa menghubungi saksi Anung Joko Triraharjo untuk meminta pasaran judi bola setelah didapat melalui pesan singkat pasaran judi bola itupun Terdakwa kirimkan lagi kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Tobasa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Edi Darmanto Siahaan sudah beberapa kali memasang taruhan kepada saksi dan selalu kalah, lalu Edi Darmanto Siahaan mengirimkan uang taruhannya melalui rekening BRI miliknya ke rekening milik saksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk kedua kalinya Edi Darmanto Siahaan mendatangi saksi kedai saksi untuk membayarkan uang taruhan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi baru satu kali memasang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan mengalami kekalahan namun saksi belum sempat mengirimkan uang hasil kekalahan tersebut kepada Terdakwa saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka Terdakwa akan mengirimkan pasaran judi bola kepada saksi, setelah pasaran judi bola diterima melalui Handphone saksi maka saksi mengedit dan meneruskannya ke handphone milik Edi Darmanto Siahaan (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola maka Edi Darmanto Siahaan mengirimkan pasangan judi bola yang dipilih beserta besaran uang yang ditaruhkan kepada saksi, kemudian saksi meneruskan pasangan judi yang dipilih tersebut ke handphone milik Terdakwa, setelah Terdakwa menjawab ok maka menandakan pasangan judi bola dan taruhan uang tersebut sudah sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung.
- Bahwa saat penangkapan pihak kepolisian menyita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver berisikan pasaran judi bola serta uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang yang akan digunakan untuk membayar kekalahan dalam taruhan judi bola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Tobasa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis taruhan bola.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa ada mengirimkan pesan singkat ke handphone milik saksi untuk meminta pasaran judi bola, pada sore harinya saksi mengirimkan pasaran judi bola ke handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pesanan judi bola AC Milan 300 yang diartikan Terdakwa memasang klub AC Milan dengan besar taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pasangan klub bola yang dipesan Terdakwa kalah namun Terdakwa belum membayarkan uang taruhan kepada saksi, lalu keesokan harinya saksi mengirimkan kembali pasaran judi bola kepada Terdakwa namun Terdakwa belum sempat memesan pasangan judi bola tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Polres Tobasa.
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi melakukan permainan judi bola yaitu jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka saksi akan mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola maka Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola yang dipilih beserta besaran uang yang ditaruhkan kepada saksi, kemudian saksi menjawab ok yang menandakan pasangan judi bola dan taruhan uang tersebut sudah sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan pihak kepolisian menyita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver berisikan pasaran judi bola serta uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang yang akan digunakan untuk membayar kekalahan dalam taruhan judi bola.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar dimintai keterangannya di kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Tobasa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis taruhan bola pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba pihak Polres Tobasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver berisikan pasaran judi bola serta uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang yang akan digunakan untuk membayar kekalahan dalam taruhan judi bola.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Anung Joko Kusworo Triraharjo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola tersebut melalui pesan singkat kepada Rindu Rajagukguk, selanjutnya pada saat Terdakwa membaca koran tentang jadwal pertandingan bola, lalu Rindu Rajagukguk mengirimkan pasangan judi bola AC Milan 500 yang berarti Rindu Rajagukguk memasang klub AC Milan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada Anung Joko Kusworo Triraharjo menjadi AC Milan 300 yang berarti memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dipasang Terdakwa karena Terdakwa yakin klub AC Milan akan kalah dalam pertandingan

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam judi bola adalah jika si pemasang memilih nama klub sepakbola luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasanginya, dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh bandar pada pasaran judi bola maka si pemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama klub sepakbola yang dipilih oleh si pemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka si pemasang kalah.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Tobasa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis taruhan bola pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba pihak Polres Tobasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver berisikan pasaran judi bola serta uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang yang akan digunakan untuk membayar kekalahan dalam taruhan judi bola.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Anung Joko Kusworo Triraharjo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola tersebut melalui pesan singkat kepada Rindu Rajagukguk, selanjutnya pada saat Terdakwa membaca koran tentang jadwal pertandingan bola, lalu Rindu Rajagukguk mengirimkan pasangan judi bola AC Milan 500 yang berarti Rindu Rajagukguk memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada Anung Joko Kusworo Triraharjo menjadi AC Milan 300 yang berarti memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dipasang Terdakwa karena Terdakwa yakin klub AC Milan akan kalah dalam pertandingan
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam judi bola adalah jika si pemasang memilih nama klub sepakbola luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh bandar pada pasaran judi bola maka si pemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama klub sepakbola yang dipilih oleh si pemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka si pemasang kalah.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : *Melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*

Subsidaair : *Melanggar dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa.*
2. *Tanpa mendapat Izin.*
3. *Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi ;

Ad. 2 **Tanpa mendapat Izin.**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin dengan artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak berhak melakukan suatu perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi PRIMA SUBRATA, Amd bersama dengan saksi A. SAFAWI HARAHAP pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan yang tidak mendapat izin dari instansi manapun yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "**Tanpa mendapat Izin**" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi PRIMA SUBRATA, Amd bersama dengan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Goti Siahaan tepatnya di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian bola dengan cara jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka Terdakwa akan mengirimkan pasaran judi bola kepada Rindu Rajagukguk, yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Anung Joko Kusworo Triraharjo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola tersebut melalui pesan singkat kepada Rindu Rajagukguk, selanjutnya pada saat Terdakwa membaca koran tentang jadwal pertandingan bola, lalu Rindu Rajagukguk mengirimkan pasangan judi bola AC Milan 500 yang berarti Rindu Rajagukguk memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada Anung Joko Kusworo Triraharjo menjadi AC Milan 300 yang berarti memasang klub AC Milan dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dipasang Terdakwa karena Terdakwa yakin klub AC Milan akan kalah dalam pertandingan setelah pasaran judi bola diterima oleh Rindu Rajagukguk melalui handphonenya maka Rindu Rajagukguk mengedit dan meneruskannya ke handphone milik saksi Edi Darmanto Siahaan, sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola maka saksi Edi Darmanto Siahaan mengirimkan pasangan judi bola yang dipilih beserta besaran uang yang ditaruhkan kepada Rindu Rajagukguk, kemudian Rindu Rajagukguk meneruskan pasangan judi yang dipilih tersebut ke handphone milik Terdakwa, setelah Terdakwa menjawab ok, maka menandakan pasangan judi bola dan taruhan uang tersebut sudah sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung, dan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang yang tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa *dengan Sengaja menawarkan* atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut *serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu karena pada saat Terdakwa ditangkap tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu luang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 *tentang Penertiban Perjudian*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Tanpa Mendapat Izin.*
3. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan Subsidaire tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Unsur Barang Siapa. Dan 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidaire, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ;

3. Unsur *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.*

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain ;

Menimbang, bahwa mengambil kembali uraian fakt-fakta hukum pada point 3 dalam dakwaan primair diatas berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan oleh karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan "*Dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi*" . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam *Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mempergunakan kesempatan main judi”***.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit merk Nokia C1 hitam silver dimana berisikan pasaran judi bola.
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2014** oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. T. BOYKE HP HUSNY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG S.H.

Panitera Pengganti,

H.T. BOYKE H.P HUSNY, S.H.